

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KERJA SAMA PERTANIAN ANTARA PETANI SEMANGKA DENGAN PEMILIK LAHAN

(Studi Kasus di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Dalam Ilmu Syariah.

Oleh:

Amalina Lupita Rahma

NPM : 1821030128



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1443H/2022M

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KERJA SAMA
PERTANIAN ANTARA PETANI SEMANGKA DENGAN PEMILIK
LAHAN**

(Studi Kasus di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

Oleh:

Amalina Lupita Rahma

NPM: 1821030128

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kerja sama Pertanian antara Petani Semangka dengan Pemilik Lahan (Studi Kasus di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah). Berikut uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu hukum Islam yang menganalisis persoalan hukum Islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah.¹ Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu prodi yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu *fiqh* muamalah.

Kerja sama adalah dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.² Pertanian adalah kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.³

Petani Semangka atau petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil dengan petani pemilik.⁴ Dalam hal ini petani penggarap yaitu petani semangka yang menggarap lahan orang lain untuk ditanami buah semangka yang modalnya berasal dari pemilik lahan dengan upah yang diterima dalam bentuk bagi hasil dengan pemilik lahan setelah panen tiba. Pemilik Lahan atau tanah yaitu seseorang yang mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri secara langsung.⁵ Biasanya dapat dibuktikan dengan adanya akta tanah atas nama miliknya.

B. Latar Belakang Masalah

Kerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama untuk terwujud tujuan yang efektif dan efisien.⁶ Dalam Islam, kerja sama atau *syirkah* adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁷ Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan produksi. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Maidah [5]: 2 yang berbunyi:

¹“Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,” akupintar.id, 2021, <https://akupintar.id/jurusan/-/daftar-jurusan/detail-jurusan/94934/hukum-ekonomi-syariah>.

²“Kerjasama Adalah,” dosenpendidikan.co.id, 2021, <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/>.

³ Tetii Hanifah, “Pertanian,” pertanianb.blogspot.com, 2017, <http://www.budidayapetani.com/2015/06.11-pengertian-pertanian-menurut-para.html>.

⁴ Laila Umpul, Mahludin Baruwadi, Amelia Murtisari, “Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Jagung Petani Penggarap,” *AGRINESIA : Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Vol. 1, no. 1, (2016) : 38, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/AGR/article/download/1405/1105>.

⁵ Lisa Shafira, “Status Kepemilikan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah (*Oriya sativa*),” (Skripsi Program Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 2.

⁶ Abdul Majir, *Manajemen Pendidikan Abad 21*, 1 ed., (Yogyakarta : Deepublish, 2020), 12.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 70.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas merupakan prinsip dalam bermuamalah, bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerja sama) agar tidak terjadi saling merugikan sehingga dapat tercapai tujuan dari akad bermuamalah tersebut.

Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan misalnya kerja sama dalam bidang pertanian yaitu kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Hasil dari kerja sama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kerja sama dalam bidang pertanian salah satunya yaitu, sistem penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil.

Akan tetapi di dalam prakteknya, masyarakat di Desa tersebut belum mengenal apa itu praktek *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap (penggarap tanah) dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan.⁸ Salah satu praktek kerja sama pertanian yang dilakukan di Desa Endang Rejo antara petani semangka dengan pemilik lahan.

Kerja sama ini dilakukan oleh pemilik lahan yang menanamkan modal dan lahan pertaniannya kepada penggarap tanah (petani semangka) untuk ditanami buah semangka. Selain memberikan lahan pertanian dan modal, Pemilik lahan juga memberikan bibit yang akan dipotong dengan modal. Apabila barang-barang perawatan, seperti alas tanaman atau mulsa, bibit, *polybag*, pupuk dan lainnya itu merupakan barang baru semua maka akan dipotong dengan modal. Jika barang-barang perawatan tersebut sisa tanaman sebelumnya yang masih layak pakai, maka modal akan dikurangi. Misalnya, dalam satu hektar lahan akan diberi modal sebesar Rp 25.000.000,- apabila barang yang dibutuhkan baru semua. Namun, jika barang tersebut sisa dari tanaman sebelumnya yang masih layak pakai, maka dalam satu hektar pemilik lahan akan memberikan modal sekitar Rp 20.000.000,-.

Dalam kerja sama tersebut apabila selama penanaman hingga panen tiba yang mana pada saat panen tiba, hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama yaitu dibagi dua antara pemilik lahan dengan petani semangka. Pada awal akad perjanjian tersebut dilakukan secara lisan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani semangka.

Adapun isi dalam perjanjian kesepakatan tersebut yaitu lahan yang digarapkan berasal dari pemilik lahan. Bibit dan modal juga berasal dari pemilik lahan yang menanggungnya. Kesepakatan perjanjian akan berakhir apabila petani penggarap menyerahkan tanah garapannya kepada pemilik lahan bahwa si penggarap sudah tidak sanggup untuk mengelolanya. Pekerja buruh angkut semangka ketika panen juga akan dimasukkan kedalam modal, namun untuk pemetik buah semangka dan penanaman serta penyerbukan tanaman semangka akan dilakukan secara gotong royong.

Setelah masa panen tiba, petani penggarap (petani semangka) tersebut akan menjual hasil tanamannya berupa buah semangka tersebut kepada pemilik lahan. Jadi, peran pemilik lahan di sini tidak hanya memberi modal dan sebagai pemilik tanah, tetapi juga sebagai penadah buah

⁸Dias Risqi Wardani, Siti Inayatul Faizah, “Kesejahteraan Petani Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Tulung Agung,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, no. 7 (2019): 1450, <https://scholar.google.co.id/jurnal+ilmiah+tentang+kerjasama+pertanian+muzaraah>.

semangka. Sesuai kesepakatan bersama, hasil penjualan buah semangka tersebut akan dikurangi modal dan sisa keuntungannya akan dibagi dua antara pemilik lahan dengan petani penggarap (petani semangka) tersebut. Pemilik lahan akan memberikan modal secara bertahap yang mana nanti petani semangka akan meminta dahulu biaya kebutuhan kepada pemilik lahan. Pada awalnya kedua belah pihak sepakat telah melakukan perjanjian, namun pada saat prakteknya terjadi penambahan biaya yang mana pemilik lahan tersebut tidak mau menanggung resiko biaya tambahan tersebut. Pada saat awal kesepakatan hal tersebut juga tidak dibicarakan apa saja resiko dan dampak pada saat penggarapan berlangsung. Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam kerja sama yang dilakukan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada praktek pelaksanaannya belum memenuhi syarat *muzara'ah*, yaitu ketidakjelasan pemilik lahan pada saat melakukan kesepakatan diawal perjanjian kerja sama sehingga petani semangka tersebut harus menanggung resiko yaitu menambah biaya diluar modal yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dari permasalahan di atas yang tidak sesuai dengan kerja sama kesepakatan diawal yang terjadi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Kerja Sama Pertanian antara Petani Semangka dengan Pemilik Lahan (Studi Kasus di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, juga agar dapat mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi dengan hanya membahas permasalahan tentang “Kerja Sama Pertanian antara Petani Semangka dengan Pemilik Lahan (Studi Kasus di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).”

D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik tanah di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji tentang praktek kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah praktek kerja sama pertanian menurut hukum ekonomi syariah. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada kajian penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi ini bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah, dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktik *Muzara'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.” Skripsi ini membahas tentang kerja sama telon yang dilakukan masyarakat Desa Batah Barat yang dilakukan oleh warga yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian. Perjanjian ini tidak tertulis, hal ini benih dan semua biaya penggarapan dari pemilik lahan, dan pembagian hasilnya yaitu 1/3. Kerja sama telon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batah Barat hukumnya tidak sah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam praktiknya telah melanggar salah satu syarat *muzara'ah* tentang pembagian hasil panen yaitu pembagian hasil panen masing-masing harus jelas. Hal tersebut juga bertentangan KHES karena telah terjadi ingkar janji. Tercantum dalam pasal 36 ayat (1) dan perjanjian ini menjadi batal menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 262 ayat (1).⁹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti kerja sama pertanian dengan sistem *Muzara'ah* dan Hukum Islam. Namun, ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya menggunakan KHES sebagai tinjauannya, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti, penulis tidak menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁹ Uswatun Hasanah, “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktik *Muzara'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan,” (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 51.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Machmudah, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Kerja sama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.” Skripsi ini membahas tentang praktek kerja sama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai pengertian *muzara’ah*, yaitu kerja sama antara pemilik sawah dengan pengelola dimana pemilik sawah memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagai presentasi dari hasilnya, dimana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah dan juga pengelola meminta upah yang berupa uang. Upah yang disepakati di awal perjanjian adalah upah berupa sebagian dari panen. Sehingga dari kerja sama ini ada salah satu pihak yang dirugikan.¹⁰

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti kerja sama pertanian dengan sistem *muzara’ah* dan juga akad yang disepakati diawal perjanjian tidak sesuai. Namun, ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini pengelola sawah meminta tambahan upah berupa uang yang tidak ada dikesepakatan awal yaitu hanya sebagian hasil panen saja, sedangkan pada penelitian penulis petani penggarap meminta upah beberapa hasil panennya yang berukuran besar sebagai upah tambahan yang tidak ada dikesepakatan awal akad.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ulin Nadhiroh, dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Muzara’ah* (Studi kasus Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.” Skripsi ini membahas tentang Praktik yang sering digunakan di Desa Kertonegoro adalah praktik maro, praktik maro atau bagi hasil (*muzara’ah*) yaitu ada dua macam. Pertama, pemilik lahan bermodal tanah sedangkan penggarap bermodal jasa dan bibit. Pembagian hasil panen dibagi dengan sesuai kesepakatan. Kedua, pemilik lahan bermodal tanah dan bibit sedangkan petani penggarap bermodal jasa. Hasil panen dikumpulkan menjadi satu sebelum dibagi, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dahulu untuk modal yang telah diserahkan diawal, kemudian setelah itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad bagi hasil di Desa Kertonegoro jika dianalisis dalam fikih muamalah sudah sesuai dengan syariat Islam karena akad sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Kesesuaian itu tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.¹¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti kerja sama pertanian dengan sistem *muzara’ah*. Namun, ada perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya jika dianalisis menurut fikih muamalah sudah sesuai dengan syariat Islam karena akadnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan pada penelitian penulis terdapat ketidaksesuaian pada akad diawal dengan akad etelah panen tiba.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Risqi, dengan judul “Analisis Bagi Hasil *Muzara’ah* Usaha Tani Tembakau pada Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.” Skripsi ini membahas tentang kerja sama dalam bidang pertanian *Muzara’ah* yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Kebonagung dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Terlihat jelas dalam pembagian hasilnya tidak disebutkan diawal ketika perjanjian disepakati dan jangka waktu dalam melakukan kerja sama tidak disampaikan pada saat

¹⁰ Siti Machmudah, “Analisis Hukum Islam terhadap Kerja sama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,” (Skripsi Program Sarjana Muamalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 71.

¹¹ Ulin Nadhiroh, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Muzara’ah* (Studi kasus Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember,” (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2020), 73.

kedua belah pihak membuat perjanjian. Modal yang digunakan dalam kerja sama ini berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya bertugas untuk mengelola lahan yang telah disediakan. Pada penelitian ini praktik kerja sama bagi hasil *muzara'ah* terdapat unsur ketidakjelasan atau gharar yang dilakukan oleh petani penggarap maupun pemilik lahan di Desa Kebonagung.¹²

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti kerja sama pertanian dengan sistem *muzara'ah*. Namun, ada perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya akad *gharar* dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan serta jangka waktu dalam melakukan kerja sama tidak disampaikan saat diawal perjanjian, sedangkan pada penelitian penulis jangka waktu sudah ditentukan diawal perjanjian dan yang melakukan akad *gharar* hanya pemilik lahan.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengertian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan, karena dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat mengobservasi data dan terjun langsung ke lapangan.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan dilakukan pengamatan dan penelitian langsung tentang praktek kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴ Selain penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai data pendukung dalam penelitian dengan menggunakan berbagai buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara bertahap. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisis tentang bagaimana pelaksanaan kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

¹² Miftahur Risqi, "Analisis Bagi Hasil *Muzara'ah* Usaha Tani Tembakau pada Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan," (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2020), 93.

¹³ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

¹⁴ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPS*, Vol. 6, no. 1, (2020): 44.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum Islam terkait dengan kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek peneliti.¹⁵ Dalam hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kerja sama pertanian dengan mewawancarai para pihak petani semangka dan pemilik lahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjeknya.¹⁶ Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, skripsi yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi bagian dari populasi pada penelitian ini adalah jumlah petani semangka, yaitu sebanyak 6 orang dan jumlah pemilik lahan, yaitu sebanyak 3 orang.

b. Sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti.¹⁸ Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto, bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.¹⁹

Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian populasi, maka penulis mengambil populasi sebanyak 9 orang dengan perincian petani semangka 6 orang dan pemilik lahan 3 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.²⁰ Penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden dengan cara mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Pada prakteknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik lahan dan petani semangka untuk mengetahui bagaimana kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan yang selanjutnya dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.²¹ Adapun yang menjadi buku utama penulis

¹⁵ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bum Aksara, 2006), 57.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 1.

¹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 245.

¹⁸ Ibid., 237.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: 2014, Rienka Cipta), 45.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

²¹ Ibid., 231.

dalam mengumpulkan data adalah buku-buku *fiqh* serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diselidiki. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan tentang praktek pelaksanaan kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu memaparkan beragam data yang diperoleh dari penelitian dan perpustakaan untuk selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan. Analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.²² Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

7. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis atau meragukan²³ tujuannya yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pengelompokan data atau *classifying* adalah proses pengelompokan data baik yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun data lainnya. Tujuannya untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data-data yang tidak sesuai dengan keperluan untuk penelitian.

I. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memudahkan memahami dalam skripsi, oleh karena itu penulis membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti menguraikan permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini dapat meliputi beberapa sub bab, yaitu: Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus Dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Landasan Teori, terkait dengan akad *muzara'ah* yang terdiri dari Pengertian *Muzara'ah*, Dasar Hukum *Muzara'ah*, Rukun dan Syarat *Muzara'ah*, Ketentuan *Muzara'ah*, Akibat Hukum *Muzara'ah*, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Berakhirnya *Muzara'ah*, dan Hikmah *Muzara'ah*.

BAB III : Deskripsi Penelitian, yang membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Praktek Pelaksanaan Kerja Sama Pertanian Antara Petani Semangka dengan Pemilik Lahan.

²² Ibid., 220.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 176.

BAB IV : Analisis Data, dalam analisis data yang akan dibahas terkait analisa Terhadap Praktek Pelaksanaan Kerja Sama Pertanian Anantara Petani Semangka Dengan Pemilik Lahan Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kerja Sama Pertanian Antara Petani Semangka Dengan Pemilik Lahan Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V : Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi yaitu sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap Kerja Sama Pertanian Antara Petani Semangka Dengan Pemilik Lahan Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah guna dapat dikaji lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian pada judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kerja sama Pertanian Antara Petani Semangka Dengan Pemilik Lahan (Studi Kasus Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)” maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktek kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ini pada prakteknya, kerja sama tersebut dilakukan secara lisan. Modal yang diberikan dilakukan secara bertahap oleh pemilik lahan. Kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak menimbulkan kurangnya komunikasi dan penjelasan yang jelas dari pemilik lahan. Kemudian pada saat praktek di lapangan ternyata terjadi penambahan biaya yang mana biaya tersebut setelah dibicarakan kepada pemilik lahan, pemilik tersebut tidak mau menanggung biaya tambahan tersebut. Dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi maka petani semangka harus menerima apapun resikonya yang terjadi di lapangan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek kerja sama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, tidak sesuai dengan hukum Islam, karena belum terpenuhinya akad syarat *muzara'ah* yaitu pemilik lahan tidak sepenuhnya memberikan modal di awal berakad atau secara bertahap maka petani tersebut harus meminta uang terlebih dahulu kepada pemilik lahan saat akan membeli kebutuhan. Akad yang dilakukan pada saat awal kesepakatan harus jelas apa saja yang diperlukan, ditambahkan, dan resiko yang ditanggung kedua belah pihak maupun salah satu pihak saja. Hal tersebut apabila dilakukan secara jelas maka tidak akan menimbulkan pemberatan hati disalah satu pihak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan asil kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Praktek kerjasama pertanian antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, khususnya bagi petani semangka seharusnya mengetahui atau menayakan terlebih dahulu apa saja resiko dan dampak yang harus ditanggung saat melakukan kerja sama agar tidak merasa terugikan pada saat praktek di lapangannya.
2. Praktek kerjasama antara petani semangka dengan pemilik lahan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, khususnya pemilik lahan harus ada kejelasan yang sejelas-jelasnya pada saat memberikan perjanjian dengan petani penggarapnya. Sehingga apabila terjadi kejelasan pada saat melakukan kesepakatan, maka akan timbul kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Apabila memberikan modal kepada petani semangka dijelaskan juga bahwa pemilik lahan akan memberikan modalnya secara bertahap serta tidak menanggung biaya tambahan jika terdapat penambahan biaya diluar modal yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Muhammad dan Ibrahim Mahmud. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab al-Hrs wa al-Muzara'ah Bab Fahi al-Zar'i*. Juz V.
- . *Kitab al-Harts wa al-Muzara'ah Bab al-Muzara'ah bi al-Syathri wa Nahwihi*. Juz V.
- Al-fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh sehari-hari*. Trans. oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk. Jakarta : Gema Insani.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2017. *Ensiklopedi Muslim*. Cet. Ke-22. Bekasi: PT Darul Falah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, suharsini. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rienka Cipta.
- As-Sari'ani, Muhammad dan Muhammad Ismail bin Al-Amir. 2017. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnaht.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. 2004. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah.
- Az-Zuhaili, wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani et.al. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Habib, Sa'id Abu. 2003. *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijma'*. Trans. oleh Ahmad Sahal dan Mustofa Basri. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Methodologi Research*. Jogjakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.
- Hamid, Sarong A. dkk. 2009. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Hasan, Muhammad Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ja'far, A. Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Kemenag RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal.
- Majir, Abdul. 2020. *Manajemen Pendidikan Abad 21*, ed. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Mana, Abdul. 2004. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Group.
- . 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis rekayasa media.
- Muctasib, Bakhrul. 2006. *Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2018. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Qardawi, Muhammad Yusuf. 2001. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2. Yogyakarta: CV. Taberi.
- Rasjid dan Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid 2006. *Fikih Sunnah*, Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: G. Hilmia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2017. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- 2002. *Fiqh Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2007. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2010. *Fiqh Muamalah*, cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tika, Muhammad Pabundu. 2006. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

- Abdullah, Muhammad Ruslan. 2017 . "Bagi Hasil Tanah Pertanian (*Muzara'ah*) Analisis Syariah dan Hukum Nasional" dalam *Al-Amwal : Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 2 (168)
- Andayani, Nur Reyztafirigi, Sohras dan St. Nurjannah. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi" dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 (58)

- Barakah, Ainun dan Pipin Suitra. 2019. “Analisis Praktik Akad *Muzara'ah* Di Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura Bawean, Gresik Perspektif Hukum Islam ” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 (36)
- Darmawita dan Rahmawati Muin. 2016. “Penerapan Bagi Hasil pada Sitem Tesang (Akad *Muzara'ah*) Bagi Masyarakat Petani di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa,” *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 2 (8)
- El Qori, Dani. 2021. “*Muzara'ah*: Teori Dalam Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Kerjasama Di Bidang Pertanian” dalam *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 1 (124)
- Fajriyah, Manzilatul. 2017. “Akad *Muzara'ah* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Studi Komperatif Empat Mazhab” dalam Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (37)
- Hasanah, Uswatun. 2021. “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktik *Muzara'ah* di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan” dalam Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya (51)
- Hasibuan, Irfan. 2020. “Resiko akad *muzara'ah* pertanian kulit manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah” dalam Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padang Sidempuan, (20)
- Hermiati dan Pasigasi Aris. 2019. “Penerapan Prinsip *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan” dalam *Jurnal Ekonomi Islam* volume 2 (45-46)
- Kasmawati Kasmawati, Nur Rahmah dan Syamsuddin B. 2020. “Penerapan Bagi Hasil *Muzara'ah* Pada Petani Padi Di Kelurahan Inebengi Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolala Timur” dalam *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Volume 3 (35)
- Kudlori, Muhammad. 2013. “Analisis Penerapan Bagi Hasil pada Akad *Muzara'ah* di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam perspektif ekonomi islam” dalam Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam, IAIN Walisongo (31-32)
- Machmudah, Siti. 2013. “Analisis Hukum Islam terhadap Kerja sama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo” dalam Skripsi Program Sarjana Muamalah, UIN Sunan Ampel Surabaya (71)
- Muhklison, Aldo dan Lucky Rachmawati. 2021. “Dampak Besaran *Muzara'ah* Di Desa Glinggang Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap” dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Volume 4 (14)
- Murdani. 2021. “Sistim Pembiayaan *Muzara'ah* di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Naramada Kabupaten Lombok Barat” dalam *Jurnal El-Huda Study Islam*, Volume 12 (57)
- Muslihah. 2019. “Penyelesaian Sengketa Akad Yad Dhamanah Di Pengadilan Agama Blitar Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 3333/PDT.G/2014/PA.BL) dalam *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 (7)
- Nadhiroh, Ulin. 2020. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Muzara'ah* (Studi kasus Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember” dalam Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta (73)

- Nisa, Fifi Alifiatun dan Nani Hanifah. 2017. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” dalam *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 8 (128)
- Nurmadany, Rizka. 2016 . “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman Yogyakarta” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 (4)
- Permana, Dede. 2019. “Praktik *Muzara'ah* Di Pandeglang” dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 10 (35)
- Ridwan, Ahmad Ajib. 2016. “Implementation Akad *Muzara'ah* In Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural Sector” dalam *Jurnal Istishoduna*, Volume 7 (40)
- Risqi, Miftahur. 2020. “Analisis Bagi Hasil *Muzara'ah* Usaha Tani Tembakau pada Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan” dalam Skripsi Program Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang (93)
- Sari, Milya dan Asmendri. 2020. “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA” dalam *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPS* volume 6 (44)
- Shafira, Lisa. 2019. ”Status Kepemilikan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah (*Oriya sativa*),” dalam Skripsi Program Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2)
- Shofa, Alfi Thorikatus. 2017. “Pengaruh Praktek *Muzara'ah* Dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur” dalam Tesis Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (25-33)
- Umpul, laila, Mahludn Baruwadi, dan Amelia Murtisari. 2016. “Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Jagung Petani Penggarap” dalam jurnal *AGRINESIA : Jurnal Ilmiah Agribisnis* volume 1 (38)
- Wahyu, Rio Makkulau. 2019. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Al-Azhar Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1 (5)
- Wardani, Dias Risqi dan Siti Inayatul Faizah. 2019. “Kesejahteraan Petani Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara'ah* Dengan Pendekatan *Maqashid* Syariah Di Tulung Agung” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* volume 6 (1450)

WEBSITE

- Hanifah, Tetii. 2017. “Pertanianb.blogspot.com.” <http://www.budidayapetani.com/2015/06.11-pengertian-pertanian-menurut-para.html>, diakses pada 27 September 2021 pukul 03.40.
- Indonesia, Aku pintar. 2021. “Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,” <https://akupintar.id/jurusan/-/daftar-jurusan/detail-jurusan/94934/hukum-ekonomi-syariah>, diakses pada 20 Juli 2021 pukul 05.30.
- Pendidikan, Dosen. 2021. “Kerjasama Adalah.” <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/>, diakses pada 12 Agustus 2021 pukul 12.45.

WAWANCARA

Krampes. Wawancara. Kepala Desa. Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 27 Desember 2021.

Bambang. Wawancara. Petani Semangka. Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 28 Desember 2021.

Miko Iswahid. Wawancara. Petani Semangka di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 27 Desember 2021.

Wargiyanto. Wawancara. Petani Semangka. Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 27 Desember 2021.

Ihsanul Umam. Wawancara. Petani Semangka. Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 28 Desember 2021.

Iswanto Simuk. Wawancara. Petani Semangka. Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 29 Desember 2021.

Joko Wahyudi. Wawancara. Petani Semangka. Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 29 Desember 2021.

Muamanah. Wawancara. Pemilik Lahan. Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 29 Desember 2021.

Ginting. Wawancara. Pemilik Lahan Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 28 Desember 2021.

Rahmat Hidayat. Wawancara. Pemilik Lahan Di Desa Endang Rejo. Pada tanggal 28 Desember 2021.

